

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - a. Bab I pasal 1 butiran 34 halaman 6 Tentang pelayaran, keselamatan kapal dalam keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
 - b. Pasal 116 ayat (1) : Keselamatan dan Keamanan Pelayaran meliputi Keselamatan dan Keamanan angkutan diperairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
 - c. Pasal 117
 - (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - 1) Kelaiklautan kapal; dan
 - 2) Kenavigasian.
 - (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya meliputi:
 - 1) Keselamatan kapal;
 - 2) Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - 3) Pengawakan kapal;
 - 4) Garis muat kapal dan pemuatan;
 - 5) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
 - 6) Status hukum kapal;

- 7) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - 8) Manajemen keamanan kapal.
- (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.
- d. Pasal 122
- Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
- e. Pasal 124
- (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
 - (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - 1) Material,
 - 2) Konstruksi,
 - 3) Bangunan
 - 4) Permesinan dan perlistrikan,
 - 5) Stabilitas,
 - 6) Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan
 - 7) Elektronika kapal.
- f. Pasal 245 Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:
- 1) Kapal tenggelam;
 - 2) Kapal terbakar;
 - 3) Kapal tubrukan; dan

- 4) Kapal kandas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
 - a. Pasal 52
 - (1) Angkutan sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi kegiatan:
 - a) Angkutan sungai dan danau di dalam negeri;
 - b) Angkutan sungai dan danau antara negara Republik Indonesia dengan negar tetangga; dan
 - c) Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
 - b. Pasal 53
 - (1) Kegiatan Angkutan sungai dan danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. Trayek tetap dan teratur; dan
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur.
 - (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau didalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia
 - a. Pasal 1
 - 2) Standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*)berbendera Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Konstruksi/bangunan kapal dan stabilitas kapal;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Peralatan;
 - d. Permesinan dan perlistrikan;
 - e. Garis muat;
 - f. Pengukuran kapal;

- g. Pengawakan; dan
 - h. Manajemen operasional (manajemen keselamatan dan keamanan kapal) dan perlindungan lingkungan maritim.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Perubahan Atas KM No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
- a. Pasal 6
 - 1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (< GT 7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan:
 - a. Pengawasan keselamatan kapal;
 - b. Pengukuran kapal;
 - c. Penerbitan pas perairan daratan;
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. Pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. Pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
 - j. Pemberian Surat Izin Berlayar.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau
- a. Pasal 103 ayat (1) setiap kapal penumpang yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib menyediakan alat keselamatan dan lampu navigasi.
 - b. Pasal 103 ayat (2) setiap kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa *life jacket*, pelampung penolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai.
 - c. Pasal 103 (3) setiap penumpang dan awak kapal *speed boat*, ketek dan/atau kapal <7 GT wajib menggunakan *life jacket* selama berlayar.
 - d. BAB V tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio dan elektronika kapal.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada BAB V

Bagian ketiga pasal 9 ayat (2) kapal berukuran kurang dari GT 7 (< 7 GT) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.

2.2 Landasan Teori

1. Waduk

Waduk atau reservior adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah atau teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menuang beton. Istilah 'reservior' dapat juga digunakan untuk menjelaskan penyimpanan air di dalam tanah seperti sumber air di bawah sumur minyak atau sumur air.

2. Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang. Dermaga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga kapal dapat merapat dan bertambat serta melakukan kegiatan di pelabuhan dengan aman, cepat dan lancar (Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo, 2010).

3. Angkutan sungai dan danau

Angkutan sungai dan danau yaitu kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999:Pasal 1)

4. Keselamatan Pelayaran

Menurut Andi Hermawan (2019: 53), mengatakan bahwa keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting dan menduduki

posisi sentral dalam segala aspek di dunia pelayaran. Aspek yang melekat pada keselamatan pelayaran meliputi karakteristik sikap, nilai, dan aktivitas mengenai pentingnya terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangka angkutan di perairan dan kepelabuhan.

5. Pelampung Penolong

Menurut Adi Guna Santara (2014: 65), megatakan bahwa pelampung penolong yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

6. Jaket Penolong

Menurut Adi Guna Santara (2014: 65), mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang dalam air.

7. Kecelakaan Kapal

Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian di kapal atau di atas kapal yang bersangkutan yang dapat mengancam keselamatan kapal, muatan maupun jiwa manusia.

Jenis-jenis kecelakaan kapal :

- a. Kapal bocor/tenggelam;
- b. Kapal terbakar/ledakan;
- c. Kapal tabrakan;
- d. Kapal kandas; dan
- e. Kecelakaan kapal lainnya yang mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta lainnya.

Ada tiga faktor penyebab terjadinya kecelakaan kapal yaitu:

- a. Faktor alam,
- b. Faktor manusia, dan
- c. Faktor teknis

(Modul kespel)

8. Kapal Getek

Kapal Getek adalah jenis kapal kecil yang paling sering digunakan masyarakat sekitaran sungai dan danau sebagai alat transportasi pribadi atau digunakan untuk mengangkut penumpang, fungsi khusus dari kapal getek untuk mengangkut penumpang, kapal ini biasanya menggunakan mesin tempel.

9. Waduk

Waduk atau reservior adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah atau teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menuang beton. Istilah 'reservior' dapat juga digunakan untuk menjelaskan penyimpanan air di dalam tanah seperti sumber air di bawah sumur minyak atau sumur air.

10. Pos Pengawasan

Pos Pengawasan merupakan tempat untuk mengawasi semua kegiatan ada pada suatu tempat, mengontrol setiap kegiatan ada, dan berisi orang-orang siap dalam melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat sekalipun.

11. Alat-alat penyelamat diri

a. Persyaratan umum

- 1) Dibuat dari bahan yang tepat oleh orang yang ahli.
- 2) Harus tahan pada suhu -30°C sampai dengan $+ 65^{\circ}\text{C}$.
- 3) Harus diberi warna yang mencolok.
- 4) Dilengkapi dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya.
- 5) Dapat dioperasikan dengan mudah dan baik dalam segala kondisi.
- 6) Diberi tanda masa berlakunya dengan jelas.

b. Macam-macam alat-alat penyelamat diri

Alat-alat penyelamat diri meliputi :

1) *Lifebouy* (Pelampung Penolong)

Syarat pelampung penolong :

- a) Diameter luar 800 mm dan diameter dalam 400 mm.

- b) Dibuat dari bahan apung yang menyatu.
 - c) Dapat mengapung 24 jam.
 - d) Tidak terbakar/meleleh setelah terkurung api selama 2 detik.
 - e) Mempunyai berat tidak kurang dari 2,5 kg.
 - f) Dilengkapi dengan alat pemantul cahaya.
 - g) Tidak boleh rusak oleh pengaruh minyak
 - h) Harus diberi warna yang mencolok/oranye
- c. *Lifejacket* (Rompi Penolong)
- 1) Persyaratan umum
Persyaratan umum dari *Lifejacket* adalah sebagai berikut :
 - a) Satu *Lifejacket* untuk tiap orang di atas kapal.
 - 2) Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak.
Persyaratan khusus dari *Lifejacket* adalah sebagai berikut :
 - a) Harus dibuat dari bahan yang baik dan dikerjakan dengan sempurna.
 - b) Harus dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi kekeliruan memakai atau terbalik.
 - c) Harus mampu menahan di atas air dengan badan terlentang.
 - d) Harus mampu membalikan badan dari segala macam posisi terlentang.
 - e) Tidak boleh rusak oleh pengaruh minyak.
 - f) Harus berwarna mencolok/oranye
 - g) Harus mempunyai daya apung dan stabilitas tinggi.
- (Modul *Basic Safety Training*)